

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 28 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan orang, barang dan hewan serta memelihara prasarana jalan, perlu dilakukan pengujian terhadap setiap kendaraan wajib uji;
- b. bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terhadap jasa pengujian kendaraan tersebut dapat dipungut Retribusi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3. Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480);

- 4. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-unadng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

- 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tanggal 19 September Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah:
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum:
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Pehubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pejabat adalah pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan/Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku:

Penguji adalah tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kwalifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kwalifikasi teknis sesuai dengan jenjang kwalifikasi;

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang tunduk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus:

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus;

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan barang bermotor;

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;

Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi atau suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha lain serta bentuk badan usaha lainnya;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan;

Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutkan disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;

Surat Keterangan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda:

Surat Keputusan kebenaran adalah surat keputusan atau kebenaran terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi pengguna jalan berdasarkan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan pengujian kendaraan yang meliputi:

- a. Mobil bus;
- b. Mobil Penumpang umum;
- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta tempelan;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi Pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor dan jasa kendaraan bermotor yang diuji.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTURISASI DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk pemeriksaan peralatan lainnya, biaya inventasi, biaya operasional, dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- 1. Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- 2. Besarnya biaya pengujian berkala masing-masing jenis kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai dengan tipe yang sama dan seragam untuk seluruh Indonesia.
- 3. Besarnya biaya pengujian berkala untuk pertama kali terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji pada masing-masing unit pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya berkala pertama kali:

1. Mobil bus dan mobil barang Rp. 42.000,-

2. Mobil penumpang umum Rp. 32.000,-

3. Kereta gandengan/kereta tempelan Rp. 41.000,-

4. Kendaraan Khusus Rp. 33.000,-

5. Pengujian Buku Rp. 7.500,-

6. Penggantian plat uji Rp. 2.500,-

b. Penggantian kendaraan bermotor berkala ke 2, ke 3 dan seterusnya:

1. Mobil bus dan mobil barang Rp. 37.000,-

2. Mobil penumpang umum Rp. 27.000,-

3. Kereta gandeng dan kereta tempelan Rp. 36.000,-

4. Kendaraan Khusus Rp. 27.500,-

c. Numpang Uji

Besarnya tarif Retribusi numpang di Wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

Wajib Retribusi wajib mengisi SPRD. SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya..

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- 1. Berdasarkan STPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBD.
- 3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

- 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- 2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- 3. Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- 1. Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena kelalaian terlambat melaksanakan pengujian berkala, dikenakan biaya pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tambahan biaya untuk setiap bulan keterlambatan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
- 2. Keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung mulai hari kerja pertama dari akhir masa berlaku uji di tetapkan sebagai berikut :

a. Mobil Bus dan Mobil Barang Rp. 7000,-

b. Mobil Penumpang Umum Rp. 6000,-

c. Kereta Gandengan/kereta Tempelan Rp. 7000,-

d. Kendaraan Khusus Rp. 6000,-

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

1. Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- 1. Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- 3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukan.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

- 1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRDKBT dan SKRDKBD.
- 2. Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- 4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- 1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 3. Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (10) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- 1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 4. Apabila wajib Retribusi mempunyai uang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- 5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- 6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
- b. Masa Retribusi
- c. Besarnya kelebihan pembayaran
- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- 2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3. Bukti penerimaan oleh Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonaan diterima oleh Bupati.

- 1. Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- 2. Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah pembukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 23

- 1. Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi.
- 2. Pembayaran pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- 3. Tata cara pengurangan dan keringanan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

- 1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadarluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2. Kadarluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- 1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- 2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memberikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi .
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan KeputusanBupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 31 Agustus 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Cap / Ttd

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Cap / Ttd

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 32 SERI B